



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 165/Pid.Sus./2012/PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RAHMADANIE Als DANI Bin BAHRANI**
Tempat lahir : Kotabaru
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 9 Agustus 1980
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan / Kwg : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Batu Benawa IV RT 4 Gg. Belibis Kelurahan
Kampung Baru Kec Simpang Empat Kab Tanah
Bumbu.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP Tidak Tamat.

Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- Ditangkap Penyidik Kepolisian tanggal 8 Juni 2012 ;
- Ditahan Penyidik Kepolisian sejak tanggal 10 Juni 2012 s/d tanggal 29 Juni 2012 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicin sejak tanggal 30 Juni 2012 s/d 01 Agustus 2012 ;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicin sejak tanggal 02 Agustus 2012 s/d 08 Agustus 2012 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 09 Agustus 2012 s/d 07 September 2012 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 08 September 2012 s/d tanggal 06 November 2012

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh NOOR IFANSYAH,SH dan RekanAdvocat / Penasehat Hukum berkantor di Jl. Jl. Transmigrasi Km.6 Desa Sari Gadung Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penunjukan Penasehat hukum Nomor : 165/Pen.Pid./2012/Pn.Btl

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca dan mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut ;

Setelah membaca pula :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 165/ Pen.Pid.Sus /2012/PN.Btl.tanggal 09 Agustus 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara an. terdakwa RAHMADANIE Als DANI Bin BAHRANI ;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 165/ Pen.Pid.Sus /2012/PN.Btl.tanggal 09 Agustus 2012, tentang Penetapan hari sidang dalam perkara terdakwa RAHMADANIE Als DANI Bin BAHRANI ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG.
putusan.mahkamahagung.go.id

PERK : PDM-78/Btl/8/2012, tertanggal 02 Agustus 2012 dari Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Batulicin ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan ke muka persidangan ;

Telah Mendengar pula Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan
Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-78/Btl/08/2012 yang pada pokoknya menuntut
supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili
perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa RAHMADANIE Als DANI Bin BAHRANI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan terdakwa RAHMADANIE Als DANI Bin BAHRANI dari Dakwaan Primair tersebut
- 3 Menyatakan terdakwa RAHMADANIE Als DANI Bin BAHRANI bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMADANIE Als DANI Bin BAHRANI berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 5 (Lima) paket narkotika jenis sabu-sabu,
 - b Kepala bong alat penghisap narkotika sabu sabu terbuat dari plastik,
 - c Celana jeans ukuran ¾ merk 2 # 1 warna biru

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 6 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokok nya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama ;

Menimbang telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan bahwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula sedangkan Duplik secara lisan dari Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas sebagai berikut yaitu :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **RAHMADANIE Als DANI Bin BAHRANI** pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2012 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012, bertempat Lokalisasi Kapis Km 18 Desa Batu Ampar Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *Telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kepada Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu bahwa terdakwa RAHMADANIE Als DANI Bin BAHRANI ada membawa atau menyimpan sabu sabu, berdasarkan informasi tersebut Anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu diantaranya saksi H MABRUR IRHANI dan saksi ABDUL SYUKUR ODE AYI melakukan penyelidikan dengan memantau keberadaan terdakwa RAHMADANIE Als DANI Bin BAHRANI, pada saat terdakwa RAHMADANIE Als DANI Bin BAHRANI berada di Lokalisasi Kapis Lama Km 18 terdakwa RAHMADANIE Als DANI Bin BAHRANI ditangkap oleh saksi H MABRUR IRHANI dan saksi ABDUL SYUKUR ODE AYI dan dilakukan penggeledahan pada kantong celana terdakwa ditemukan 5(lima) paket sabu sabu dan 1(satu) buah bong selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polres Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa RAHMADANIE Als DANI Bin BAHRANI mendapatkan sabu sabu dari MURSALIM Als SALIM Bin AL MU'DIN seharga Rp. 1.600.000,- sebanyak 1(satu) paket yang selanjutnya oleh terdakwa dibagi menjadi 5(lima) paket yang rencananya akan dijual.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 5(lima) paket sabu sabu adalah seberat 0,55 gram berdasarkan Laporan Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batulicin Nomor : 157/IL.1338/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang ditandatangani oleh ARIF RAHMAN dan juga Pimpinan Cabang INDRA MAULANA, SE.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.12.0193 tanggal 20 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra, Apt, M.Si yang dalam kesimpulannya bahwa contoh yang diuji mengandung metamfetamina Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa RAHMADANIE Als DANI Bin BAHRANI telah tanpa hak atau melawan hukum menjual atau membeli Narkotika Golongan I Bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (1) UU RI No 35**

Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa RAHMADANIE Als DANI Bin BAHRANI pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2012 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012, bertempat Lokalisasi Kapis Km 18 Desa Batu Ampar Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kepada Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu bahwa terdakwa RAHMADANIE Als DANI Bin BAHRANI ada membawa atau menyimpan sabu sabu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi tersebut Anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu diataranya saksi H MABRUR IRHANI dan saksi ABDUL SYUKUR ODE AYI melakukan penyelidikan dengan memantau keberadaan terdakwa RAHMADANIE Als DANI Bin BAHRANI, pada saat terdakwa RAHMADANIE Als DANI Bin BAHRANI berada di Lokalisasi Kapis Lama Km 18 terdakwa RAHMADANIE Als DANI Bin BAHRANI ditangkap oleh saksi H MABRUR IRHANI dan saksi ABDUL SYUKUR ODE AYI dan dilakukan penggeledahan pada kantong celana terdakwa ditemukan 5(lima) paket sabu sabu dan 1(satu) buah bong selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polres Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa RAHMADANIE Als DANI Bin BAHRANI mendapatkan sabu sabu dari MURSALIM Als SALIM Bin AL MU'DIN seharga Rp. 1.600.000,- sebanyak 1(satu) paket yang selanjutnya oleh terdakwa dibagi menjadi 5(lima) paket yang rencananya akan dijual.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 5(lima) paket sabu sabu adalah seberat 0,55 gram berdasarkan Laporan Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batulicin Nomor : 157/IL.1338/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang ditandatangani oleh ARIF RAHMAN dan juga Pimpinan Cabang INDRA MAULANA, SE.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.12.0193 tanggal 20 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra, Apt, M.Si yang dalam kesimpulannya bahwa contoh yang diuji mengandung metamfetamina Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa RAHMADANIE Als DANI Bin BAHRANI tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/ atau perawatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) UU RI No 35**

Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **RAHMADANIE Als DANI Bin BAHRANI** pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012, bertempat Jalan Batu Benawa IV RT 9 Kelurahan Kampung Baru Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas datang terdakwa kerumah MURSALIM Als SALIM Bin ALI MU'DIN, kemudian MURSALIM Als SALIM Bin ALI MU'DIN bersama terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan sabu-sabu yang telah MURSALIM Als SALIM Bin ALI MU'DIN bawa dari Banjarmasin, selanjutnya dengan alat-alat yang disiapkan oleh MURSALIM Als SALIM Bin ALI MU'DIN, kemudian MURSALIM Als SALIM Bin ALI MU'DIN bersama terdakwa duduk saling berhadapan kemudian MURSALIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Als SALIM Bin ALI MU'DIN dan terdakwa masing-masing menghisap 3 (tiga) kali hisapan.

- Bahwa terdakwa bersama sama dengan MURSALIM Als SALIM Bin ALI MU'DIN dalam menggunakan sabu sabu bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi tertulis sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara berikutnya mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1. ABDUL SYUKUR ODE AYI

- Bahwa Saksi telah menangkap terdakwa **RAHMADANIE Als DANI Bin BAHRANI** bersama rekannya yaitu H. MABRUR IRHANI;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2012 sekira pukul 00.30 Wita di Jl. Gang bahagia II Rt. 2 Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat penangkapan ditemukan 5 (Lima) paket sabu sabu ditemukan yang disimpan di dalam saku celana jeans belakang sebelah kiri;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa **RAHMADANIE Als DANI Bin BAHRANI** mendapatkan sabu-sabu membeli dari saksi MURSALIM yang sudah dipesan sebelumnya melalui via telepon;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :
 - a 5 (Lima) paket narkotika jenis sabu-sabu,
 - b Kepala bong alat penghisap narkotika sabu sabu terbuat dari plastik,
 - c Celana jeans ukuran $\frac{3}{4}$ merk 2 # 1 warna biru.

Adalah barang bukti yang berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi ke-2. H. MABRUR IRHANI :

- Bahwa Saksi telah menangkap terdakwa **RAHMADANIE Als DANI Bin BAHRANI** bersama rekannya yaitu H. MABRUR IRHANI;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2012 sekira pukul 00.30 Wita di Jl. Gang bahagia II Rt. 2 Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat penangkapan ditemukan 5 (Lima) paket sabu sabu ditemukan yang disimpan di dalam saku celana jeans belakang sebelah kiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa **RAHMADANIE Als DANI Bin**

BAHRANI mendapatkan sabu-sabu membeli dari saksi MURSALIM yang sudah dipesan sebelumnya melalui via telepon ;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :
 - d 5 (Lima) paket narkoba jenis sabu-sabu,
 - e Kepala bong alat penghisap narkoba sabu sabu terbuat dari plastik,
 - f Celana jeans ukuran $\frac{3}{4}$ merk 2 # 1 warna biru.

Adalah barang bukti yang berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi ke – 3 : **MURSALIM Als SALIM Bin ALI MU'DIN**

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2012 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah saksi Jl. Batu Benawa IV Rt. 09 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa RAHMADANIE Als DANI Bin BAHRANI mendapatkan sabu sabu dari saksi MURSALIM Als SALIM Bin AL MU'DIN seharga Rp. 1.600.000,- sebanyak 1(satu) paket yang selanjutnya oleh terdakwa dibagi menjadi 5(lima) paket yang rencananya akan dijual.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi MURSALIM.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2012sekitar pukul 02.00 Wita di rumah saksi Jl. Batu Benawa IV Rt. 09 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan / *a de charge* ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa **RAHMADANIE Als DANI Bin BAHRANI** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan terdakwa yang telah tertangkap oleh Petugas Kepolisian karena membeli narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2012 sekira pukul 00.30 Wita di Tempat Lokalisasi Kapis Lama tepatnya Depan Wisma di KM. 18 Desa Batuampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat penangkapan di rumah terdakwa ditemukan 5 (Lima) paket sabu sabu yang posisinya disimpan di saku celana jeans sebelah kiri selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar sabu-sabu yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut ternyata mengandung Zat Metamfetamina Narkoba Golongan I Daftar Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba (Sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Laporan Pengujian dari Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.12.0193 tanggal 20 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt, M.Si. yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa menyesali atas semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2012 sekira pukul 00.30 Wita di Tempat Lokalisasi Kapis Lama tepatnya Depan Wisma di KM. 18 Desa Batuampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat penangkapan di rumah terdakwa ditemukan 5 (Lima) paket sabu sabu yang posisinya disimpan di saku celana jeans sebelah kiri selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut ternyata mengandung Zat Metamfetamina Narkotika Golongan I Daftar Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Sesuai dengan Laporan Pengujian dari Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.12.0193 tanggal 20 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt, M.Si. yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :
 - a 5 (Lima) paket narkotika jenis sabu-sabu,
 - b Kepala bong alat penghisap narkotika sabu sabu terbuat dari plastik,
 - c Celana jeans ukuran $\frac{3}{4}$ merk 2 # 1 warna biru.Adalah barang bukti yang berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebut di atas, apakah terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk Subsidiaritas yakni :

Primair	: Melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
Subsidaire	: Melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
Lebih subsidair	: Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Subsidiaritas, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primairnya, apabila ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidair dan apabila tidak terbukti juga maka di buktikan dakwaan yang lebih subsidair.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair yaitu Melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur – unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang
- 2 Yang tanpa hak atau melawan hukum
- 3 Memiliki, menguasai atau menyediakan
- 4 Narkotika Golongan I bukan tanaman.

ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap orang ” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia / person ataupun badan hukum sebagai subjek hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. **REG. PERK : PDM-78/BTL/08/2012, tertanggal 02 Agustus 2012** adalah terdakwa **RAHMADANIE Als DANI Bin BAHRANI** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa dan isi dakwaan adalah cocok dan dimengerti oleh terdakwa, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut adalah telah terpenuhi dan terbukti secara sah apa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah terdakwa **RAHMADANIE Als DANI Bin BAHRANI** ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan tersebut sebagai syarat **Memiliki, menguasai atau menyediakan** dan sebagainya terhadap narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan diketahui bahwa benar pada hari bahwa Terdakwa bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Satui bukan sebagai petugas pedagang besar farmasi dan tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang tentang menguasai sabu-sabu sebanyak 5 (Lima) paket narkotika jenis sabu-sabu

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Memiliki, menguasai atau menyediakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa penerapan unsur pasal diatas merupakan alternatif putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan yang harus dipenuhi oleh pelaku delik pidana, sehingga tidak harus diterapkan secara utuh dan menyeluruh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sesuai dengan Pasal 1 ke- 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian antara satu dengan lainnya dan keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa benar, pada awalnya petugas Satuan Narkoba Kepolisian Resor Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa terdakwa RAHMADANIE Als DANI Bin BAHRANI ada membawa atau menyimpan sabu sabu, berdasarkan informasi tersebut Anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu diantaranya saksi H MABRUR IRHANI dan saksi ABDUL SYUKUR ODE AYI melakukan penyelidikan dengan memantau keberadaan terdakwa RAHMADANIE Als DANI Bin BAHRANI, pada saat terdakwa RAHMADANIE Als DANI Bin BAHRANI berada di Lokalisasi Kapis Lama Km 18 terdakwa RAHMADANIE Als DANI Bin BAHRANI ditangkap oleh saksi H MABRUR IRHANI dan saksi ABDUL SYUKUR ODE AYI dan dilakukan pengeledahan pada kantong celana terdakwa memiliki 5(lima) paket sabu sabu dan 1(satu) buah bong selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polres Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut, bahwa terdakwa RAHMADANIE Als DANI Bin BAHRANI memiliki sabu sabu dari MURSALIM Als SALIM Bin AL MU'DIN seharga Rp. 1.600.000,- sebanyak 1(satu) paket yang selanjutnya oleh terdakwa dibagi menjadi 5 (lima) paket yang rencananya akan digunakan sendiri.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4 Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.

Dalam perkara ini berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.12.0193 tertanggal 20 Juni 2012 yang ditandatangani oleh MAHDALENA,Dra.,Apt.,M.Si selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen terhadap contoh sabu – sabu yang diuji, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sabu - sabu yang disita tersebut berupa serbuk dan bukan merupakan tanaman.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidaair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan bersalah melakukan tindak pidana *secara melawan hukum menguasai putusan.mahkamahagung.go.id*
narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Subsidaire ini telah terpenuhi maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan pengkajian apakah Terdakwa adalah pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa

- a 5 (Lima) paket narkotika jenis sabu-sabu,
- b Kepala bong alat penghisap narkotika sabu sabu terbuat dari plastik,
- c Celana jeans ukuran ¾ merk 2 # 1 warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan pidana yang adil bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika dan menjerumuskan generasi muda pada kecanduan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan sehingga memperlancar jalannya sidang.

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **RAHMADANIE Als DANI Bin BAHRANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
- 3 Menyatakan terdakwa **RAHMADANIE Als DANI Bin BAHRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun serta denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan supaya Terdakwa berada dalam tahanan Rutan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
- a 5 (Lima) paket narkoba jenis sabu-sabu,
 - b Kepala bong alat penghisap narkoba sabu sabu terbuat dari plastik,
 - c Celana jeans ukuran ¾ merk 2 # 1 warna biru.

Dirampas Oleh Negara Untuk Dimusnahkan

- 8 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2012, oleh kami HERU KUNTJORO S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUNG SULISTIONO, S.H. dan HARRY GINANJAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dengan dibantu oleh A.M TASRIH,SE sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dengan dihadiri oleh, ARI PRASETYA PANCA ATMAJA ,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, dan Terdakwa, tanpa di hadir penasehat hukumnya.

HAKIM KETUA MAJELIS

HERU KUNTJORO S.H

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
ANGGOTA

HAKIM-HAKIM

AGUNG SULISTIONO, S.H.
SH

HARRY GINANJAR .

PANITERA PENGGANTI

A.M TASRIH,SE